

## **KETERWAKILAN – PEREMPUAN-URUTAN**

2013

Kpt No. 11 Tahun 2013, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN URUTAN PENEMPATANNYA UNTUK PENGAJUAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf b dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa dalam pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, partai politik wajib menyertakan daftar bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan dan urutan penempatan daftar bakal calon perempuan, yaitu setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tentang keterwakilan perempuan dan urutan penempatannya, perlu melakukan Penetapan Keterwakilan Perempuan dan Urutan Penempatannya untuk Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan menetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 tahun 2012; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2013 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 07

Tahun 2017; Kpts KIP Aceh No. 07 Tahun 2013; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 34/BA/VIII/2013 Tanggal 21 Agustus 2013

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Penetapan Keterwakilan Perempuan dan Urutan Penempatannya untuk Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2013

- Lampiran 1 halaman